



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 203 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong gerakan peningkatan konsumsi ikan (Gemarikan) di Kabupaten Tabalong dengan melibatkan semua unsur terkait untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, maka perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249);
11. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.20/MEN/2012 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
 2. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus FORIKAN Hari Kamis 18 April 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Tabalong Periode 2024-2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja kegiatan peningkatan konsumsi ikan, dan penanganan *Stunting* dalam upaya mendukung peningkatan gizi/kesehatan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan terkait dalam upaya peningkatan konsumsi ikan;
- c. melaksanakan kegiatan upaya peningkatan konsumsi ikan melalui penyuluhan dan promosi manfaat makan ikan, pembinaan teknis diversifikasi konsumsi ikan dan ketatabogaan, upaya pemberdayaan perempuan serta pengembangan produk melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan; dan
- d. menggerakkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesamaan tujuan dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui konsumsi ikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Juni 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kelautan Dan Perikanan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 203 /2024
 TANGGAL 03 Juni 2024

DAFTAR FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN TABALONG
 PERIODE TAHUN 2024-2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Pengarah I	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Pengarah II	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Pengarah III	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Pengarah IV	
7.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Ketua Umum	
8.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Ketua Harian	
9.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Sekretaris I	
10.	Ketua Dharma Wanita Persatuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Sekretaris II	
11.	Analisis Harga Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Bendahara	
BIDANG PENYULUHAN DAN PROMOSI			
12.	Ketua Kelompok Kerja IV TP. PPK Kabupaten Tabalong	Koordinator	
13.	KJF Penyuluh Perikanan	Anggota	
14.	Sub Koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	

BIDANG DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN			
17.	Ketua Kelompok Kerja III TP-PKK Kabupaten Tabalong	Koordinator	
18.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Sub Koordinator Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Gemilang Maju Jaya	Anggota	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
22.	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator	
23.	Ketua Kelompok Kerja II TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Tabalong	Anggota	
25.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tri'ar	Anggota	
26.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kuas Jirak	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH